



Salinan :

P U T U S A N
Nomor 42/Pdt./2014/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

JAJULI Bin MATRUS, agama Islam, Pekerjaan Tukang Parkir, Tempat Tinggal: Jalan Way Muli Kebun Dalam Sukarame Bandar Lampung, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: HERU HADI HARTONO, SH. WAHYU WIDIATMIKO, SH., Selaku Advokat di Bandar Lampung, berkantor di Jalan Pulau Sari Raya Blok III No.211 Perum. Way Kandis, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014.- -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula -
TERGUGAT;- -----

M E L A W A N :

NURYULINDA, SE., tempat dan tanggal lahir Tanjungkarang, 16 Juli 1968, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Perumahan Korpri Blok B 10 No.13 Kelurahan Harapan Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung; -

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** - semula
PENGUGUT;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca:



Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat – Terbanding telah mengajukan gugatan ke pihak Tergugat–Pembanding yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.TK. tanggal 04 Februari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2012, Penggugat membeli sebidang tanah dari Drs. SUPRIONO (saat ini bertugas sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pesisir Barat), bersertipikat Hak Milik a.n. Ir. EDI YANTO, Msi seluas 425 m2 yang terletak di perum korpri Blok B XV Nomor: 18 kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9758/S.1;
2. Bahwa dalam akta jual beli sebidang tanah seluas 425 m2 yang terletak di perum Korpri Blok B XV Nomor 18 Kelurahan Korpri jaya Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 9758/S.1 tersebut penggugat melakukan pengurusannya diketahui oleh pamong setempat (Drs.RM.Nurhadi) dan mantan Lurah Harapan Jaya (Yusuf Musa,S.sos) dengan bapak Adnan, SH M.Kn sebagai Notaris.
3. Bahwa setelah penggugat membeli sebidang tanah seluas 425 m2 yang terletak di perum Korpri Blok B XV Nomor 18 Kelurahan Korpri jaya Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 9758/S.1 Penggugat bersama suami (Lukmansyah, SE. MT) Yusuf Musa dan Kepala Rukun Tetangga (RT) Sdr.Nurhadi mengecek ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung dan langsung mengalih namakannya dari Ir.Edi Yanto, Msi ke nama penggugat (Nuryulinda, SE) dan hal tersebut diproses badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Bapak Anan, SH Mkn.



4. Bahwa setelah pengurusan pada point 3 diatas, sebidang tanah seluas 425 m2 yang terletak di Perum Korpri Blok B XV Nomor .18 Kelurahan Korpri jaya Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat hak milik No.9758/S.1 adalah milik Penggugat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andri Faisal (Sertifikat M.9745/SKr I,SU.00836/1998)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Intan Ozaffilla (Sertifikat M.9759/SKr I,SU.00863119.98)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kav No.134 (M.9757/SKr I).
5. Bahwa pada tanggal 06 September 2013 Penggugat mendapat informasi dari pamong setempat (RT, Sdr. Joni) dan Kepala Lingkungan (Sdr. NURHADI) jika ada sekelompok masyarakat yang didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LASKAR MERAH PUTIH (Pimpinan Johan Nasri) mengakui bahwa lahan milik PENGGUGAT yang diakui kepemilikannya oleh sekelompok orang tersebut;
6. Bahwa setelah mendapat informasi dari pamong setempat, PENGGUGAT bersama suami menemui Sdra. JONI dan Sdra. NURHADI selaku ketua Rt dan Kepala Lingkungan atas sebidang tanah seluas 425m2 yang terletak di perum korpri Blok.B XV Nomor:18 Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung untuk menanyakan permasalahan atas sebidang tanah milik PENGGUGAT tersebut, dan menyusun rencana pematokan batas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak milik Nomor : 9758/S.1 yang dibeli PENGGUGAT berdasarkan akta jual beli tanggal 04 Februari 2012 Nomor 06/2012;
7. Bahwa PENGGUGAT dan suami didampingi Pamong Setempat saat akan memasang patok batas - batas sebidang tanah seluas 425 m2 yang dibeli PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mencegah dan melarang pematokan yang akan dilakukan PENGGUGAT, yang mana TERGUGAT mengakui lahan seluas 425 m2 yang terletak di perum Korpri Blok BXV Nomor : 18 Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9758/S./ yang dibeli PENGGUGAT tersebut adalah milik TERGUGAT; TERGUGAT saat itu didampingi oleh oknum LSM dan



mengatakan tanah tersebut adalah milik TERGUGAT karena memiliki surat atas tanah penggantian Garapan yang ditandatangani Lurah Harapan Jaya an Drs. SUPANGAT tertanggal 28 Januari 2008.-

8. Setelah dinego pamong, TERGUGAT memperkenalkan pemasangan patok batas tanah yang dilakukan oleh SDR Nurhadi disaksikan oleh Suami dan TERGUGAT pada tanggal 9 September 2013. -
9. Pada tanggal 12 September, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT memasang Pondasi tanpa menggali tanah dan menguruk tanah tersebut dan mencabut patok yang telah dipasang. Batas pondasi, sama dengan bekas patok yang dipasang oleh SDR Nurhadi. Saat ditemui TERGUGAT meminta ganti Rp 80.000.000 kepada PENGGUGAT sebagai ganti garapan. Ini jelas bentuk perbuatan melawan hukum (baik memeras, dan menyerobot lahan dengan mengubah bentuk) TANPA SEIJIN PEMILIK TANAH YANG SAH.
10. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sama-sama di musyawarahkan dengan kepala pamong setempat untuk mencari solusi atas permasalahan lahan tanah tersebut tetapi TERGUGAT bersikukuh akan lahan kepunyaan PENGGUGAT adalah kepunyaan dari TERGUGAT dan TERGUGAT bersedia memperkenalkan pemasangan patok batas tanah tersebut kepada PENGGUGAT dan melarang membangun apapun termasuk pondasi tanpa seijin dari TERGUGAT. Saat itu, TERGUGAT berkenan melepaskan tanah tersebut bila PENGGUGAT mengganti uang yang tidak lazim bagi PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan TERGUGAT kepada Ketua LK dan RT setempat.
11. Bahwa PENGGUGAT didamping oleh Sdr Desmansyah (Kakak Penggugat) bermaksud menegosiasikan tanah tersebut untuk kedua kalinya, namun TERGUGAT meminta ganti rugi yang tidak mungkin terjangkau dan tidak masuk akal TERGUGAT;
12. Bahwa penggugat telah memondasi tanah sesuai batas sertifikat yang sebelumnya telah dipasang patok oleh TERGUGAT bersama Pamong setempat. Patok batas tanah dicabut TERGUGAT diganti dengan pondasi (yang tidak digali, hanya nempel di tanah) serta menimbun tanah tersebut dengan beberapa mobil dump truck, sebagaimana photo terlampir



13. Bahwa PENGUGAT telah melaporkan peristiwa ini kepihat Kepolisian Polsek Sukrame kota Bandar Lampung tentang perkara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh TERGUGA T tertanggal 26 september 2013 dan Satuan Reskrim POLTABES Bandar Lampung dengan Penyidik Sdr. Yudirmawan.
14. Pada saat penyidikan, TERGUGAT meminta bantuan oknum POMAL (an. SersanLukman) untuk mengajukan protes atas penyitaan surat Keterangan Jual Beli tanah tersebut.
15. Penyidik menyita surat keterangan jual beli karena ditandatangani Lurah Harapan Jaya pada bulan Januari 2008. An. SUPANGAT. Lurah Harapan Jaya menyatakan keberatannya bahwa tandatangan Surat terbut bukanlah tanda tangannya, karena Supangat (Lurah Harapan Jaya) dilantik pada bulan MARET 2008, sehingga keabsahan tandatangan tersebut diragukan SUPANGA T alias tandatangan Palsu.
16. Bahwa setelah menjadi Pemilik PENGUGAT, Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanah tersebut selalu dibayar PENGUGAT (PBB terlampir)
17. Bahwa hal yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan bukti - bukti pengakuan otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, sehingga petusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Boorraad);
19. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT dapat di artikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak PENGUGAT sesuai pasal 1365 KUH Perdata;

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulakn Gugatan Pengggat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengguat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah seluas 425 m2 yang terletak di perum korpri Blok B XV Nomor:18 Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9758/S.1, yang dibeli PENGUGAT berdasarkan akta jual beli tanggal 04 februari 2012 Nomor: 06/2012 dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andri Faisal (Sertifikat M.9745/SKr I,SU.00836/1998)
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Intan Ozaffilla (Sertifikat M.9759/SKr I,SU.00863119.98)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kav No.134 (M.9757/SKr I).

Adalah milik Penggugat;

- 4 Menghukurn Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap tanah yang terletak di Perum Korpri Blok B XV Nomor: 18 Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung;
- 6 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu , walaupun ada permohonan Verzet, Banding, dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya, tanpa ada tuntutan ganti rugi atas timbunan tanah (3-4) truk dan pondasi
- 8 Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2014, Nomor:21/Pdt.G/2014/PN.TK., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Perum Korpri Blok B XV Nomor 18, Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9758/S.I, sekarang disebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 35, yang dibeli Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 04 Februari 2012 Nomor 06/2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Andri Faisal (Sertipikat M.9745/SKr I/SU.00836/1998);
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Intan Ozaffilla (Sertipikat M.9759/SKr I/SU.00863/1998);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kav. No.134 (M.9757/SKr I) adalah milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.1.891.000.- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:21/Pdt.G/2014/PN.TK., yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2014, Kuasa Tergugat: HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI HARTONO,SH./Pembanding—semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 September 2014, Nomor:21/Pdt.G/2014/PN.TK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2014 telah memberitahukan dengan resmi permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut kepada Penggugat/Terbanding;-

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya tanggal 28 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Penggugat/Terbanding;- -----

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 10 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Nopember 2014;-

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Tergugat/Pembanding melalui kuasanya;- -----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 42/Pdt./2014/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing No.21/Pdt.G/2014/PN.TK. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 23 dan 27 Oktober 2014, masing-masing untuk memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan pihak Pembanding/Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara a quo, utamanya surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 September 2014, Nomor:21/Pdt.G/2014/PN.TK., memori banding dari Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Oktober 2014, pada pokoknya:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo terdapat pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru sehingga sangat merugikan pemohon banding;
- Bahwa tanah garapan Sdr. PARMAN (penggarap pertama) tersebut berasal dari tanah negara Eks. Perkebunan Terlantar HGU PT.Way Halim;
- Bahwa sesuai bukti Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.MAT RONI dan Sdr. RUSLAN, bahwa sudah jelas telah terjadinya peralihan hak garap atas bidang tanah garapan yang kini menjadi



sengketa dalam perkara ini, yaitu dari Sdr. PARMAN (penggarap pertama) kepada Sdr. JAJULI (Pemohon Banding) yang mengganti rugi atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya tanah seluas 20 M x 40 M = 800 M² (delapan ratus meter persegi), tertanggal 8 Januari 2008;

Maka berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas, Pemohon Banding/Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq. Yth.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan MEMORI BANDING yang diajukan Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang Nomor. 21/PDT.G/2014/PN.TK. tanggal 17 September 2014, dan MENGADILI SENDIRI yaitu dengan memberi putusan yang berbunyi:

- Menolak Gugatan dan Tuntutan yang diajukan Termohon Banding/Pengugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan Garapan Tanah A.n. PARMAN yang dibuat pada tahun 1975 (dimaksud dalam Bukti sebagai Bahan Pertimbangan 1) adalah sebagai alat bukti yang syah atas obyek tanah;
- Menyatakan bahwa Bukti Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah antara PARMAN (ppenggarap pertama) dan Sdr. JAJULI (Pemohon Banding) tertanggal 8 Januari 2008 adalah syah menurut hukum dan mempunyai nilai pembuktian atas obyek tanah;
- Menyatakan bahwa Bukti SHM (Sertifikat Hak Milik) No.9758/S.1. yang diterbitkan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung adalah tidak syah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian atas obyek tanah;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa obyek tanah seluas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Perum Korpri Blok B XV Nomor 18 Kelurahan Korpri Jaya Kota Bandar Lampung yang kini



menjadi obyek sengketa perkara ini adalah obyek tanah hak garapan dari Pemohon Banding/Tergugat;

- Menghukum kepada Termohon Banding/Penggugat untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai materi memori banding diatas ternyata telah dipertimbangkan secara gamblang oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan mengemukakan pula dasar dari peraturan perundang-undangnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, dengan demikian alasan banding pbanding ini harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 10 Nopember 2014, pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan uraian-uraian putusan perkara a quo dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.TK. tanggal 17 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut, oleh karenanya kontra memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama;-

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta Pengadilan banding dapat menyetujuinya, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan peradilan tingkat pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kepada siapa beaya perkara dibebankan, peradilan banding berpendapat bahwa karena Pembanding – semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Mengingat, pasal-pasal R.Bg., dan pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat;- -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:21/Pdt.G/2014/PN.TK. tanggal 17 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebaskan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pembanding – semula Tergugat, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari SELASA tanggal 20 JANUARI 2015 oleh kami: H.A. MOEHAN EFENDI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan HASBY JUNAIDI THOLIB, SH.MH. dan ISMAIL, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:42/Pen.Pdt/2014/PT TJK. tanggal 04 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13

terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasa Hukumnya. - --

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. HASBY JUNAIDI THOLIB, SH.MH.

H.A. MOEHAN EFENDI, SH.

d.t.o.

2. I S M A I L, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. ... - - 2015).

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.

Nip.19541231 198003 1026

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 42/Pdt./2014/PT TJK.